

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana

Hukum

Oleh

MEVI NATANIA BISTOLEN

22310236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mevi Natania Bistolen
Nim : 22310236
Alamat : Jl. Feter Funay, RT 27/ RW 008, Kelurahan Kolhus,
kecamatan Maulafa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 30 Januari 2026

Penulis



Mevi Natania Bistolen

22310236

PENGESAHAN

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Kupang, 30 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NUPTK: 3354742643130060



Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum

NUPTK: 1333748649130133



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Jumat, 30 (tiga puluh) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.II., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.II., M.Hum

2. Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum

3. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 30 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK.7862752653130072

MOTTO

***"Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan, Tetapi Orang Bodoh Menghina
Hikmat Dan Didikan."***

Amsal 1 : 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Orang tua tercinta Bapak Thitus Bistolen Dan Mama Aranci Bistolen, Yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan cinta yang tulus kepada penulis serta nasehat-nasehat yang penuh makna dan harapan.
3. Saudara-saudari Tercinta Kakak David Bistolen,S.H Kakak Sulestiani Bistolen,Amd.Keb Kakak Ariska Supratmi Bistolen,S.Pd Yang selalu Mendukung,Mendoakan, dan Memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan Studi dengan baik.
4. Kakak ipar tersayang Kakak Erni Asriani Bistolen-Giri S.Pd, Kakak Femris Rikson Eduard Selan, Kakak Ardi Rudy Bistolen yang selalu mendokan, mendukung, dan memotivasi penulis agar dapat menyelasikan studi dengan baik.
5. Ponaan-Ponaan Tersayang Alvin Savio Abigail Selan, Alvenia Gracia Gianina Selan, Alini Manuella Bistolen, Gabriela Thira Vioneta Bistolen, Dean Arsenio Juanito Bistolen, Dan Zanetta Ami Nandita Bistolen Yang selalu mendukung dan menghibur penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan fakultas hukum 2022 terkhususnya kelas D yang selalau mendukung penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman senat Fakultas hukum tahun 2025 yang selalu mendukung penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H , selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum, dan Dosen Pembimbing II Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H.,M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Memberkati dan Menyertai kita semua.

Kupang, 30 Januari 2026
Penulis

Mevi Natania Bistolen
22310236

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL	10
ABSTRAK	11
ABSTRACT	12
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Pidana Penipuan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	Error! Bookmark not defined.
3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan..	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Perlindungan Hukum dalam Beberapa Undang-Undang di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III DESKRISI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Putusaan Tindak Pidana Penipuan.....	4
--	---

ABSTRAK

Judul skripsi adalah: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tidak Pidana Penipuan. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1). Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan?. 2). Apa modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan?. 3). Mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, 2). untuk mengetahui modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan, 3). Untuk mengetahui terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, modus dan disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang di teliti maka 1). Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan yaitu a) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, b) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin membeli motor tetapi tidak memiliki uang yang cukup, c) karna faktor ekonomi dimana terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, 2). Modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu a) terdakwa menghubungi korban lewat media sosial yaitu facebook dan whatsapp dan juga Aplikasi TANTAN, b) Terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian bakpia, 1 unit handphone, dan 1 unit motor c) terdakwa mengajak korban berpacaran dan berjanji menikahi korban . 3). Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan a) Tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda b) independensi hakim atau kekuasaan hakim c) pertimbangan hukum hakim. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media elektronik, sehingga tidak cepat percaya dengan modus penipuan apapun yang datang, dan juga masyarakat harus lebih memahami jikalau suatu perbuatan penipuan itu di atur dalam dalam KUHP sehingga dapat dipidana. Bagi aparat penegak hukum untuk tindak pidana penipuan meliputi peningkatan kerja sama lintas instansi, peningkatan keahlian dan sarana prasarana untuk kasus siber, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memperdalam pemahaman terhadap modus-modus penipuan yang berkembang dan menggunakan pasal-pasal yang relevan, termasuk undang-undang ITE.

Kata Kunci: Penipuan, Faktor Penyebab, Disparitas putusan pengadilan

ABSTRACT

The problems studied by the author in this thesis are: 1). What factors cause the crime of fraud to occur? 2). What modes are used in committing the crime of fraud? 3). Why is there a disparity in court decisions against perpetrators of the crime of fraud? The objectives the author wished to study were: 1). To determine the causal factors of fraud, 2). To determine the modes used in committing fraud, 3). To determine the reasons for the disparity in court decisions against perpetrators of fraud. The nature of this research is descriptive, and the type of research the author used is normative research. The independent variables in this study are the causal factors, modes, and court decision disparities regarding perpetrators of the crime of fraud. The dependent variable in this study is the judge's decision regarding the perpetrators of the crime of fraud. Based on the author's research results on the five cases studied, the findings are: 1). The factors causing perpetrators to commit the crime of fraud are: a) economic factors where the defendant wants to meet their daily needs, b) economic factors where the defendant wants to buy a motorcycle but does not have enough money, c) economic factors where the defendant wants to meet life's needs with their child. 2). The modes used in committing the crime of fraud are: a) the defendant contacting the victim via social media, namely Facebook, WhatsApp, and the Tantan Application, b) the defendant inviting the victim to meet and conduct transactions for the purchase of bakpia cakes, 1 unit of a cellphone, and 1 unit of a motorcycle, c) the defendant inviting the victim to date and promising to marry the victim. 3). The disparities in court decisions against perpetrators of fraud are due to: a) different demands from public prosecutors, b) the independence or power of the judge, c) the judge's legal considerations. The author's suggestion related to this writing is for the public to be wiser in using electronic media, so as not to quickly believe any form of deception that comes their way, and the public must also better understand that the act of fraud is regulated in the Criminal Code (KUHP) so that it can be penalized. For law enforcement officials, efforts to address criminal acts of fraud include improving cross-agency cooperation, enhancing expertise and infrastructure for cyber cases, as well as conducting socialization and education to the public. In addition, it is important to deepen understanding of evolving fraud modes and use relevant articles, including the ITE Law.

Keyword: Frud, Causal Factors, Disparity in Court Rulings